MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	: B / 443 /M/III/2017	Jakarta,27 Maret 2017
Klasifikasi	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	
Hal	: Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru	Kepada Yth. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

1. Dasar :

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

   b. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 (1) berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".

   c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

   d. Kesepakatan bersama Kemhan dengan Kemenristekdikti Nomor KB/II/XII/2014 dan Nomor: 6/M/MoU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia dalam Bela Negara.

   e. Kesepakatan bersama Kemhan dengan Kemenristekdikti Nomor MoU/01/IX/2015/DJPOT dan Nomor: MoU/67.I/B/KS/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

   f. Pertemuan antara Menteri Pertahanan dengan Menristekdikti tanggal 13 Januari 2017 tentang kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru.

2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan dasar diatas, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan antara Kemhan dan Kemenristekdikti tahun 2014 dan tahun 2015, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Perlunya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

   b. Perlunya buku Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru.

3. Dimohon kepada Bapak Menristekdikti berkenan menginstruksikan kepada para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan Kopertis se Indonesia, agar Buku Pedoman ini dijadikan acuan dalam Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru mulai tahun 2017 dan seterusnya.

4. Demikian untuk menjadikan periksa, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu

Tembusan :

1. Sekjen Kemhan
2. Sekjen Kemenristekdikti
3. Irjen Kemhan
4. Dirjen Pothan Kemhan
5. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
6. Dir BN Ditjen Pothan Kemhan
7. Direktur Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti.

PEDOMAN
PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA DALAM KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

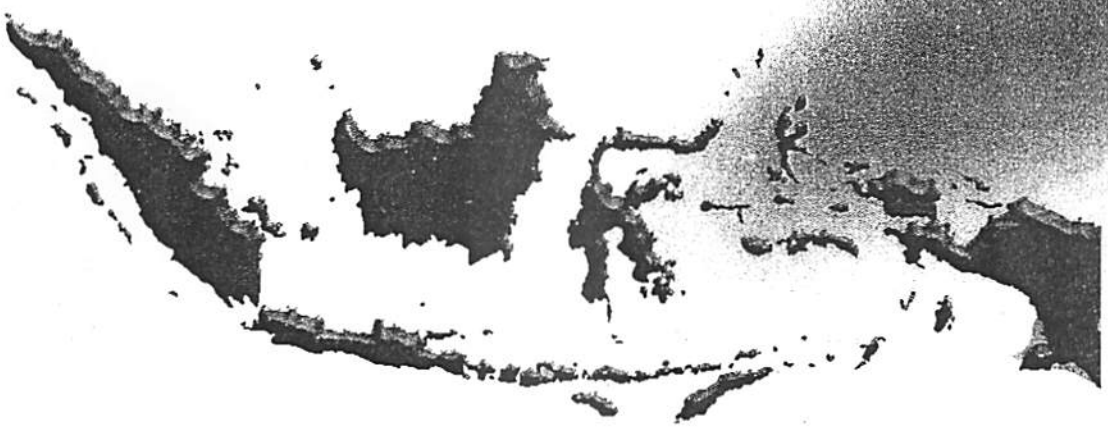

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No 13 - 14
Jakarta Pusat

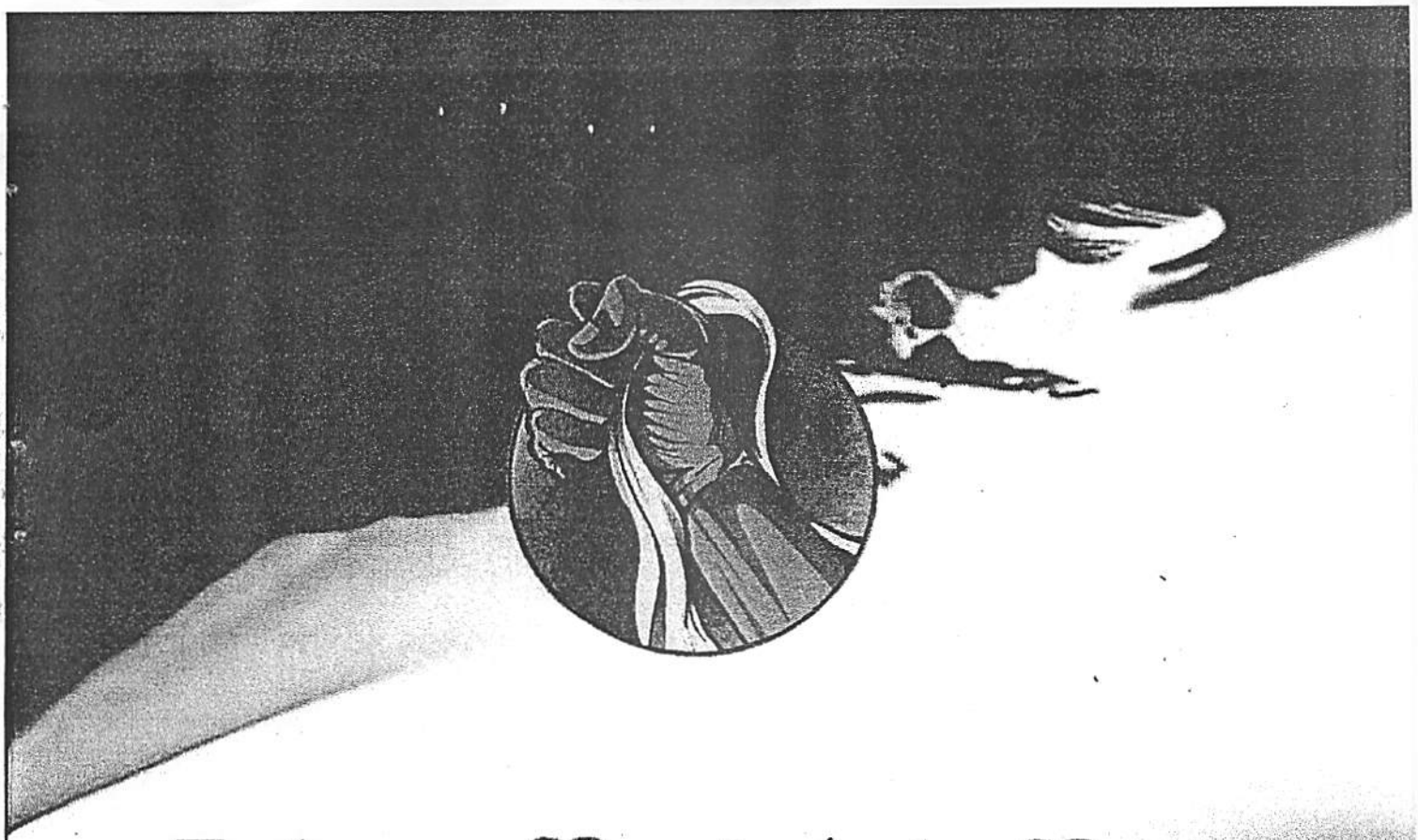

Indonesia Tanah Airku Tercinta
Kan Kubela Sepanjang Masa

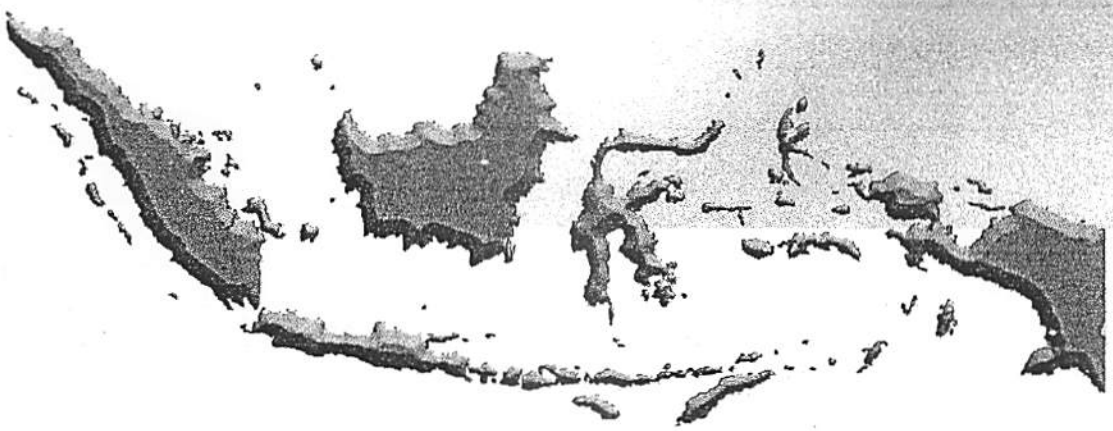

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No 13 - 14
Jakarta Pusat

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum 1
2. Maksud an Tujuan 2
3. Dasar 3
4. Ruang Lingkup dan Tata Urut 3
5. Pengertian 4

BAB II POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

6. Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada Mahasiswa Baru 6
7. Tujuan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru 7
8. Sasaran Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru 7
9. Asas Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru 8

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

10. Tahap-Tahap Pelaksanaan 9
11. Komponen Pendidikan 11

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

12. Pengawasan 14
13. Pengendalian 14
14. Kewenangan 15

BAB V PENUTUP 17

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA DALAM KEGIATAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

BAB I
PENDAHULUAN

1. **Umum.**

a. Mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan kampus memerlukan adaptasi dengan lingkungan yang baru melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus, dimana program ini untuk menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang sistem pembelajaran dan kehidupan di perguruan tinggi. Masa ini juga dapat dijadikan sebagai pembinaan kesadaran bela negara dengan membentuk karakter, sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air, disamping itu untuk membina kedisiplinan, ketaatan pada aturan serta kepedulian terhadap lingkungan sehingga akan tercipta generasi muda yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara, bertanggung jawab, jujur, cerdas, perduli, dan berwawasan luas.

b. Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan perilaku warga negara, melalui penanaman nilai-nilai bela negara. Adapun nilai yang dikembangkan diperuntukkan untuk membangun Sistem Pertahanan Negara, yang terurai dalam lima nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

c. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dilaksanakan dalam rangka membentuk karakter dan jati diri segenap bangsa sehingga mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka upaya peningkatan kesadaran dan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah mutlak, dan dalam kehidupan di perguruan tinggi merupakan hal yang penting dan bernilai strategis dalam menyiapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.

d. Penanaman nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa baru dilaksananakan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus, yang diselenggarakan oleh panitia yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Agar penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan berkualitasserta sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, arahan dan ketentuan yang diperlukan oleh penyelenggara pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

b. **Tujuan.** Pedoman ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

3. **Dasar**

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 30 ayat (1) mengamanatkan bahwa: tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 menjelaskan mengenai hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela Negara, antara lain diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

e. Peraturan Menhan RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran bela Negara.

f. Kesepakatan bersama Kemhan RI dengan Kemenristek Dikti Nomor MOU/01/IX/2015/DJPOT dan Nomor MOU/67.I/B/KS/2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

4. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup penyusunan pedoman ini meliputi pokok-pokok kegiatan dan pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara yang diberikan dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

a. Pendahuluan.

b. Pokok-Pokok Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

d. Pengawasan dan Pengendalian.

e. Penutup.

5. **Pengertian.**

a. Sistim Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasioal yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan jaman.

b. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

c. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang terintegrasi melalui pendekatan kesejahteraan, keamanan, demokratik dan kultur, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang berasal dari dalam dan dari luar negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas dan eksistensi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negera Kesatuan Republik Indinesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

e. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap dan prilaku warga negara yang memiliki kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia

pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta mempunyai kemampuan awal bela negara baik psikis maupun fisik dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

f. Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah ketentuan dalam program penanaman nilai-nilai bela negara, pembekalan program akademik dan kemahasiswaan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Perguruan Tinggi dan senantiasa menunjukkan sikap dan perilaku yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak.

BAB II
POKOK-POKOK KEGIATAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

6. **Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru.**

a. Masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru merupakan waktu yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai bela negara bagi generasi muda sebelum aktif mengikuti pendidikan Strata 1, karena kegiatan ini merupakan upaya membangun sumberdaya manusia pertahanan sebagai potensi pertahanan negara dari lingkungan pendidikan.

b. Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi mahasiswa baru pada hakekatnya merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam upaya membangun kesadaran hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya bela negara, yang mengacu pada Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal 27 ayat (3), pasal 30 ayat (1), Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2001 pasal 9 ayat (2).

c. Arah dari pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru agar mampu mengembangkan jati diri dan karekternya sebagai generasi muda yang mampu bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai bela negara di lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat, sehingga upaya ini dapat dijadikan sebagai daya tangkal yang strategis dalam mendukung sistem Pertahan Negara dalam mengantisipasi dan menghadapi setiap ancaman.

7. **Tujuan Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru.**

a. **Tujuan Umum.** Pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara kepada mahasiswa baru demi terwujud sikap dan perilaku bela negara yang mendukung sistem pertahanan negara.

b. **Tujuan Khusus.** Pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru untuk mewujudkan mahasiswa yang memiliki karakter sebagai berikut :

1) Mahasiswa yang Cinta Tanah Air.
2) Mahasiswa yang memiliki Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
3) Mahasiswa yang memiliki Keyakinan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.
4) Mahasiswa yang Rela Berkorban Untuk Bangsa dan Negara.
5) Mahasiswa yang memiliki Kemampuan Awal Bela Negara baik secara fisik maupun psykis.

8. **Sasaran Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru.**

a. Terwujudnya mahasiswa dan civitas akademika yang memiliki sikap mental dan karakter bela negara.

b. Terwujudnya semangat kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.

c. Terbangunnya ketahanan kampus sehingga seluruh mahasiswa dan civitas akademika terhindar dan mampu menanggulangi segala bentuk ancaman, gangguan, provokasi dan infiltrasi dari kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme.

d. Terwujudnya sikap kritis dan intelektualitas mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas, berwawasan nasional serta dimilikinya kemampuan untuk kepentingan dan kemajuan Indonesia.

e. Terbangunnya kemampuan awal bela negara oleh peserta didik dan civitas akademika di setiap Perguruan Tinggi baik kemampuan secara fisik yaitu sikap, postur, kesehatan serta kesiapan jasmani yang samapta, disamping itu kemampuan secara psykis yaitu dimilikinya sikap mental dan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam bela negara.

9. **Asas Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada Mahasiswa Baru.**

a. **Asas Manfaat.** Hasil pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru harus dapat memberikan manfaat bagi kampus, masyarakat, bangsa dan negara.

b. **Asas Kebersamaan dan Keterpaduan.** Kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru dilaksanakan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral yang melibatkan segenap pihak-pihak yang terkait.

c. **Asas Prioritas.** Bahwa kegiatan pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru merupakan skala prioritas kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan sebelum memasuki masa kuliah sesuai strata pendidikan.

d. **Asas Kesatuan.** Pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara bagi mahasiswa baru dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus dilaksanakan oleh seluruh Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta dengan menggunakan pedoman, langkah-langkah kegiatan, metode, tujuan dan sasaran yang sama, serta satu pengendalian.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

10. **Tahap-Tahap Pelaksanaan.**

a. **Tahap Perencanaan.** Kegiatan perencanaan pada pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, adalah sebagai berikut :

1) Membuat rencana kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
2) Menyiapkan referensi, bahan ajaran, petunjuk administrasi sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan.
3) Menyiapkan narasumber, pengisi materi dan pengajar serta instansi, satuan dan lembaga yang akan dilibatkan dalam kegiatan.
4) Menyiapkan data-data berupa perangkat atau komponen pendidikan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan.
5) Melaksanakan rapat-rapat pendahuluan.

b. **Tahap Persiapan.** Kegiatan persiapan pada pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, adalah sebagai berikut :

1) Menyempurnakan rencana kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
2) Menghimpun dan memilih referensi, bahan ajaran, petunjuk administrasi yang akan digunakan dalam kegiatan.
3) Menghubungi, koordinasi dan pengajuan narasumber, pengisi materi dan pengajar dari instansi, satuan dan lembaga yang akan dilibatkan dalam kegiatan.

4) Melengkapi perangkat atau komponen pendidikan yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan.

5) Melaksanakan rapat-rapat baik internal panitia dan pelibatan unsur dari luar sebagai pendukung kegiatan.

6) Menyiapkan peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan.

7) Menyiapkan tempat, sarana prasarana, kelengkapan administrasi serta proses surat menyurat.

c. **Tahap Pelaksanaan**. Kegiatan pada pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, adalah sebagai berikut :

1) Melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2) Melaksanakan pembinaan, pemberian materi, pelatihan dan pengasuhan sesuai program dan jadwal harian.

3) Memonitor dan mengendalikan narasumber, pengisi materi dan pengajar dari instansi, satuan dan lembaga yang dilibatkan dalam kegiatan.

4) Mengendalikan perangkat atau komponen pendidikan yang digunakan untuk mendukung kegiatan.

5) Melaksanakan rapat-rapat evaluasi harian dalam internal panitia dan melaksanakan pencatatan kemajuan kegiatan.

6) Melaksanakan absensi, pengendalian dan pengawasan kepada peserta kegiatan.

7) Melaksanakan dokumentasi dan peliputan setiap kegiatan.

8) Memberikan dukungan logistik dan administrasi sesuai dengan kemampuan.

9) Memberikan bimbingan dan pengasuhan kepada peserta diluar jam pelajaran.

10) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

d. **Tahap Pengakhiran.** Kegiatan pengakhiran pada pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, adalah sebagai berikut :

1) Membuat evaluasi setiap kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

2) Membuat laporan penyelenggaraan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

11. **Komponen Pendidikan.** Komponen pendidikan dalam mendukung kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, adalah sebagai berikut :

a. **Kurikulum.** Kurikulum meliputi kelompok mata pelajaran, meliputi :

1) Materi Pokok

a) Tataran dasar Bela Negara

b) Wawasan Kebangsaan

c) Empat Konsensus Dasar Kebangsaan

d) Sistem Pertahanan Semesta

2) Materi Pendukung.

a) Kepemimpinan

b) Bahaya Radikalisme dan Terorisme

c) Bahaya Narkoba

d) Kerukunan Umat Beragama

e) Penanggulangan Bencana Alam

f) Pengetahuan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Lalu Lintas dan Pemberantasan Korupsi

3) Materi Tambahan.

a) Sistem Pendidikan Tinggi

b) Kegiatan dan pelayanan akademik di Perguruan tinggi

c) Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan

d) Materi baris berbaris dan penghormatan

e) Tata Upacara Bendera

f) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

g) Kegiatan Praktek dan *out bond*

b. **Peserta Didik.** Peserta yang akan mengikuti Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi baru yang secara administrasi sudah diterima di Perguruan Tinggi tersebut.

c. **Tenaga Pendidik.** Kegiatan dilaksanakan dengan membentuk Panitia Kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang dipimpin oleh Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan dengan anggota para Dosen, mahasiswa senior dan lintas sektor melalui koordinasi dengan satuan, lembaga dan instansi terkait (K/L, TNI, POLRI, BNN, BPBD, PEMDA dan lain-lain).

d. **Tenaga Kependidikan.** Dalam mendukung kegiatan ini tenaga kependidikan adalah seluruh Citivas Akademika yang ada di Perguruan Tinggi yang ada di perguruan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

e. **Fasilitas Pendidikan** Fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan adalah fasilitas yang dimiliki oleh perguruan tinggi atau peminjaman kepada instansi/lembaga/satuan terkait di daerah, yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, antara lain : sarana/prasarana pendidikan, ruang kelas, aula, lapangan, auditorium, mess, kamar mandi, tenda, meja, kursi, dan sarana pendukung lainnya.

f. **Alin dan Alongins.** Alat instruksi dan alat penolong instruksi disiapkan oleh panitia dari pengadaan, peminjaman atau menggunakan yang sudah dimiliki Perguruan Tinggi, misalnya proyektor, layar, papan tulis, podium tali temali, peta, laser poin dan lain-lainnnya.

g. **Metode Pendidikan.** Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan memberikan materi pelajaran baik teori maupun praktek, meliputi materi pokok, materi pendukung dan materi tambahan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, edukasi, diskusi, praktek, outbond/latihan kebersamaan. Di luar jam pelajaran peserta menerima bimbingan dan pengasuhan dari panitia atau pelatih.

h. **Paket Instruksi.** Paket Instruksi berupa bahan ajaran, slide, naskah dan perlengkapan pendukung tenaga pendidik, disiapkan oleh masing-masing tenaga pendidik, dosen, narasumber, pejabat atau personel lainnya yang diberi tugas untuk mengajar atau menyampaikan materi.

i. **Dukungan Anggaran dan Administrasi.** Dukungan anggaran dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, didukung dari Dukungan Anggaran Perguruan Tinggi yang melaksanakan kegiatan tersebut.

j. **Evaluasi.** Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana dan Pimpinan Perguruan Tinggi, sebagai bahan pembuatan laporan baik kepada Pimpinan yang lebih tinggi juga sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan pada waktu-waktu yang akan datang.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

12. **Pengawasan.** Guna mencapai tujuan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru diperlukan pengawasan yang profesional dan proporsional, sehingga kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.

    a. **Tingkat Kementerian**. Pengawasan di Tingkat Kementerian adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Kemhan, Kemristek Dikti atau Kementerian/lembaga terkait. Dalam tingkat ini Menhan dan Menristek Dikti berperan menetapkan kebijakan, strategi dan standar dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi mahasiswa baru.

    b. **Tingkat Kopertis**. Pengawasan di Tingkat Kopertis adalah pengawas Tingkat Operasional Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dalam tingkat ini Ketua Kopertis sebagai koordinator pengawasan kepada Perguruan Tinggi yang berada dibawahnya.

    c. **Tingkat Perguruan Tinggi**. Pengawasan di Tingkat Perguruan Tinggi adalah pengawas tingkat Pelaksana Kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dalam tingkat ini Rektor Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi mahasiswa baru.

13. **Pengendalian.** Guna mencapai sasaran yang diinginkan dalam penyelenggaraan kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, diperlukan pengendalian mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran, sehingga kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal, efektif dan efisien.

a. **Tingkat Kementerian.** Pengendalian di Tingkat Kementerian adalah pengendalian yang dilaksanakan oleh Kemhan, Kemristek Dikti atau Kementerian/lembaga terkait. Pengendalian dilaksanakan oleh Menhan dan Menristek Dikti, untuk menjamin kelancaran dan kesesuaian program sehingga kegiatan tetap mengacu pada kebijakan, strategi dan standar yang telah ditentukan.

b. **Tingkat Kopertis.** Pengendalian di Tingkat Kopertis adalah pengendalian Operasional Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, oleh Ketua Kopertis sebagai koordinator pengendalian kepada Perguruan Tinggi yang berada dibawahnya.

c. **Tingkat Perguruan Tinggi.** Pengendalian di Tingkat Perguruan Tinggi adalah pengendalian tingkat Pelaksana Kegiatan Pembinan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, yang dilaksanakan oleh Rektor Perguruan Tinggi. Pengendalian ini untuk menjamin terlaksananya seluruh rangkaian mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan danpengakhiran.

14. **Kewenangan.**

a. **Tingkat Pusat.** Kementerian Pertahanan C.q Dirjen Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Kementerian Ristek Dikti C.q .

1) Merumuskan Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
2) Mengadakan koordinasi dengan Kementerian Ristek dan Dikti serta Lembaga terkait dalam penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
3) Melaksanakan pembinaan kader pelatih melalui program pembentukan tenaga inti sebagai calon pembina.

4) Menyelenggarakan monitoring dan supervisi pada penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di daerah.

b. **Tingkat Daerah.** Pelaksana Tugas Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di daerah adalah Pimpinan dari setiap Perguruan Tinggi didukung oleh Pemerintah Daerah, Unsur TNI dan Polri serta instansi dan lembaga terkait di daerah.

1) Merencanakan dan mempersiapkan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
2) Melaksanakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
3) Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.

BAB IV
PENUTUP

15. Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru ini diharapkan dapat mensinergikan dan memperlancar mekanisme kegiatan, sehingga pembinaan terselenggara secara konsepsional yang disesuaikan dengan situasi dan kemampuan yang ada. Keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan kesadaran bela negara dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dapat dicapai dengan dukungan dan komitmen bersama serta koordinasi antar lembaga, instansi, satuan terkait di daerah. Sistem pembinaan tergantung pada konsistensi, perencanaan yang baik dan terintegrasi, keterpaduan, kesinambungan serta kesinambungan program, melalui koordinasi dan sinergitas yang dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif.

16. Dengan terbitnya Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang bersifat tehnis dan aplikatif.

17. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru ini akan diatur kemudian.

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,

Dr. Sutrimo

RANGKA PELAJARAN POKOK (RPP)

Nama Pendidikan : PKBN Kepada Mahasiswa Baru
Lama Pendidikan : 5 hari, 50 Jam Pelajaran, @ 45 Menit
Kegiatan : Di dalam kelas dan di luar kelas (Lapangan)
Metode : Andragogi

NOMOR	MATERI DIKLAT	BOBOT (%)	JAM PELAJARAN				KATEGORI
			BS	SBS	T	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**MATERI POKOK**	16%	8				Mutlak
1.	Tataran Dasar Bela Negara			2	2	-	Mutlak
2.	Wawasan Kebangsaan			2	2	-	Mutlak
3.	Empat Konsensus Dasar Kebangsaan			2	2	-	Mutlak
4.	Sistem Pertahanan Semesta			2	2	-	Mutlak
II	**MATERI PENDUKUNG**	24%	12				
1.	Kepemimpinan			2	2	-	Penting
2.	Bahaya Radikalisme dan Terorisme			2	2	-	Penting
3.	Bahaya Narkoba			2	2	-	Penting
4.	Kerukunan Umat Beragama			2	2	-	Penting
5.	Penanggulangan Bencana Alam			2	2	-	Penting
6.	Pengetahuan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Lalu Lintas dan Pemberantasan Korupsi			2	2	-	Penting

1	2	3	4	5	6	7	8
III	**MATERI TAMBAHAN**	**56%**	28				
	Sistem Pendidikan Tinggi			2	2	-	Berfaedah
	Kegiatan dan Pelayanan Akademik di Perguruan Tinggi			2	2	-	Berfaedah
	Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan			2	2	-	Berfaedah
	Materi Baris Berbaris dan Penghormatan			5	2	3	Berfaedah
	Tata Upacara Bendera			5	2	3	Berfaedah
	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)			4	2	2	Berfaedah
	Kegiatan Praktek dan *outbound*			8	-	8	Berfaedah
IV	**LAIN-LAIN**	**4%**	2				
	Jam Pimpinan			2	2	-	
	Jumlah Keseluruhan	**100%**	50	50	34	16	

Keterangan :
T = Teori
P = Praktik

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,

Dr. Sutrimo

KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTUR JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

ACARA PENDIDIKAN (AP)

Nama Pendidikan : PKBN Kepada Mahasiswa Baru
Lama Pendidikan : 5 hari, 50 Jam Pelajaran, @ 45 Menit
Kegiatan : Di dalam kelas dan di luar kelas (Lapangan)
Metode : Andragogi

NO	MATERI	TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM	POKOK BAHASAN	JAM PELAJARAN				REFERENSI
				BS	SBS	T	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	MATERI POKOK			8			-	
1	Tataran Dasar Bela Negara	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti Cinta tanah air, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, memiliki Kemampuan Awal Bela Negara	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Nilai-nilai BN: 1) Cinta tanah air 2) Kesadaran Berbangsa & Bernegara 3) Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara 4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara, 5) Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara Cinta Tanah d. Indikator Keberhasilan e. Implementasi Nilai-nilai BN f. Penutup		2	2	-	- Tataran Dasar Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan - Buku Induk Nilai-nilai Kebangsaan - Modul tentang Nilai-nilai Pancasila
2	Wawasan Kebangsaan	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang Wawasan Kebangsaan	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Sikap Kebangsaan d. Rasa Kebangsaan e. Semangat Kebangsaan f. Penutup		2	2	-	- Buku Induk Nilai-nilai Kebangsaan - Modul tentang Nilai-nilai Pancasila

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Empat Konsensus Dasar Kebangsaan	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang Empat Konsensus dasar Kebangsaan	a. Pendahuluan b. Nilai-nilai Pancasila c. UUD RI 1945 d. Bhineka Tunggal Ika e. Nilai-nilai NKRI f. Penutup		2	2	-	- Buku Induk Nilai-nilai Kebangsaan - Modul tentang Nilai-nilai Pancasila - Modul tentang UUD 1945 - Modul tentang Sesanti Bhineka Tunggal Ika - Modul tentang Nilai-nilai NKRI
4	Sistem Pertahanan Semesta	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang Sistem Pertahanan Semesta	a. Pendahuluan b. Pengertian dan hakekat Sishanta c. Komponen Sishanta d. Pola pola operasi dalam Sishanta e. Penutup		2	2	-	- UU Nomor 3 Tahun 2002 (Hanneg) - UU Nomor 34 Tahun 2004 (TNI) - Hanjar Sishanta
II.	**MATERI PENDUKUNG**			12				
1	Kepemimpinan	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang kepemimpinan berwawasan Bela Negara.	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Pemimpin/kepemimpinan tugas, fungsi, peran kepemimpinan d. Gaya dan perilaku kepemimpinan e. Kepemimpinan dalam manajemen f. Penutup		2	2	-	- Bahan pembelajaran Kepemimpinan - Modul tentang Kepemimpinan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Bahaya Radikalisme dan Terorisme	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti dan dapat membuat rencana persiapan pembelajaran tentang bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Tipologi ancaman dan motif terorisme dan radikalisme d. Faktor penyebab terjadinya radikalisme dan terorisme e. Filosofi pemberantasan tindak pidana terorisme dan radikalisme f. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan radikalisme g. Penutup		2	2	-	- UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak pidana Terorisme - Modul Terorisme dan Radikalisme
3.	Bahaya Narkoba	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti bahaya Narkoba	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Macam-macam narkoba/NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif) d. Faktor yang mendorong penggunaan Narkoba e. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba f. Studi kasus g. Penutup		2	2	-	- UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
4	Kerukunan Umat Beragama.	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti bahaya Narkoba	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Persatuan kerukunan antar agama d. Toleransi antar umat beragama e. Rasa saling menghormati dan menghargai f. Penutup		2	2	-	- Buku kerukunan antar umat beragama - Modul tentang Sesanti Bhineka Tunggal Ika

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Penanggulangan Bencana Alam	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti cara menanggulangi Bencana Alam	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Macam-macam bencana alam d. Faktor yang menyebabkan terjadi Bencana Alam e. Pencegahan dan penanggulangan Bancana Alam f. Penutup		2	2	-	UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam
6.	Pengetahuan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Lalu Lintas dan Pemberantasan Korupsi	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang UU Tindak Pidana Narkotika, UU Lalu Lintas dan UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia d. Tata tertib berlalu lintas di jalan raya e. Pemberantasan tindak pidana korupsi		2	2	-	- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya - UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
III	**MATERI TAMBAHAN**			28				
1	Sistem Pendidikan Tinggi	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti sistem pendidikan tinggi	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Program Pendidikan d. Sistem Pendidikan e. Giat Civitas Akademik f. Penutup		2	2	-	Sisdiknas
2	Kegiatan dan Pelayanan Akademik di Perguruan Tinggi	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti akan kegiatan dan pelayanan akademik di perguruan tinggi	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi d. Pelayanan Akademik di Perguruan Tinggi e. Penutup		2	2	-	- Sisdiknas - Modul Hanjar Perguruan Tinggi

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti akan organisasi dan kegiatan kemahasiswaan	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Organisasi Kemahasiswaan d. Kegiatan Kemahasiswaan e. Penutup		2	2	-	- Sisdiknas - Modul Hanjar Perguruan Tinggi
4	Materi Baris Berbaris	Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat melaksanakan aturan baris berbaris dengan benar	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Ketentuan umum peraturan baris berbaris d. Cara menyampaikan lap. e. Gerakan ditempat perorangan, kelompok, satuan. f. Gerakan berjalan perorangan, kelompok, satuan e. Penutup		5	2	3	Peraturan Panglima TNI No. 46 Tahun 2014 tentang TUN, PPM dan PBB
5.	Tata Upacara Bendera	Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat melaksanakan tata upacara bendera dengan benar	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Ketentuan umum peraturan tata upacara d. Cara menyampaikan Laporan e. Penutup		5	2	3	- PBB Skep Pangab NO:Skep/611/x/85 Tanggal 8 0kt 1985 - Buku Permildas Skep Kalemdiklat Polri No.Pol: Sekep/03/V/1993 Tanggal 3 Mei 1993
6	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan	Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan benar	a. Pendahuluan b. Pengertian c. Macam-macam kecelakaan d. Faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan e. Penanggulangan P3K f. Penutup		4	2	2	Buku Saku Tentang P3K

7	Kegiatan Praktek dan *Outbound*	Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat melaksanakan kegiatan praktek dan *outbound*	a. Pendahuluan b. Praktek *outbound* c. Penutup		8	-	8	
IV	**LAIN-LAIN** Jam Pimpinan				2	2	-	
	TOTAL		**(100%)**	**50**	**50**	**34**	**16**	

Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan,

Dr. Sutrimo

KEMENTERIAN PERTAHANAN
DIREKTUR JENDERAL
POTENSI PERTAHANAN